BUPATI PADANG PARIAMAN

Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Padang Pariaman
4. Direktur RSUD Padang Pariaman
5. Kabag Humas Setda Padang Pariaman
6. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman
9. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman
10. Ketua MUI Padang Pariaman
11. Ketua Muhammadiyah Kab.Padang Pariaman

SURAT EDARAN

NOMOR: 440 /130.3 / DINKES / 2026

TENTANG
PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) TAHUN 2026 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam rangka memberikan perlindungan yang berkelanjutan kepada anak-anak usia sekolah dasar/ sederajat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti Campak, Rubela, Difteri, Tetanus, dan Kanker Leher Rahim (HPV), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Sasaran dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan BIAS Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) / sederajat negeri dan swasta di Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan jadwal dan sasaran sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Sasaran Peserta Didik	Jenis Imunisasi
1.	**Tahap I** (Agustus 2026)	• Kelas 1 SD/MI/Sederajat • Kelas 5 SD/MI/Sederajat (Perempuan)	• Campak Rubela (MR) • Human Papillomavirus (HPV) Dosis 1
		• Kelas 6* SD/MI/Sederajat (Perempuan) • Kelas 9* SMP/Sederajat (Perempuan)	• Human Papillomavirus (HPV) Dosis 1 Bagi yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV sebelumnya (imunisasi kejar)
2.	**Tahap II** (November 2026)	• Kelas 1 SD/MI/Sederajat • Kelas 2 SD/MI/Sederajat • Kelas 5 SD/MI/Deserajat	• Diphtheria Tetanus (DT) • Tetanus Diphtheria (Td) • Tetanus Diphtheria (Td)

2. Peran dan Dukungan Lintas Sektor

Keberhasilan pelaksanaan BIAS Tahun 2026 membutuhkan komitmen dan kerja sama yang erat dari seluruh instansi terkait:

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman:

1) Menginstruksikan seluruh Kepala SD/MI/Sederajat untuk mendata sasaran,
2) Mensosialisasikan kepada orang tua/wali murid,
3) Memfasilitasi tempat dan pendampingan saat tim Puskesmas berkunjung.

B. Dinas Kesehatan & Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman:

1) Menyusun jadwal teknis pelaksanaan, menjamin ketersediaan serta kualitas vaksin (rantai dingin),
2) Menugaskan tenaga kesehatan professional,
3) Melakukan pelayanan penyisiran (*sweeping*) bagi murid yang berhalangan hadir.

C. Camat, Wali Nagari, dan Wali Korong: Menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran pentingnya imunisasi lanjutan bagi anak sekolah.

D. Orang Tua / Wali Murid: Memastikan anak dalam kondisi sehat dan telah sarapan sebelum menerima imunisasi di sekolah.

3. **Pelaporan dan Monitoring**

Seluruh Puskesmas wajib merekapitulasi dan melaporkan cakupan hasil pelaksanaan BIAS kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara bertahap setelah masing-masing periode pelaksanaan selesai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya generasi anak Padang Pariaman yang sehat, kuat, dan terlindungi.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHNI KENEDY AZIS